

**Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana  
Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru**

*Oleh : Nofri Yansyah*

**Pembimbing 1 : Syaifullah Yophie, SH.,MH**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah SH.,MH**

**Alamat : Jl. Abdul Muis Nomor 1, Gobah, Pekanbaru**

**Email : Nofriansyah\_fhur@yahoo.com - Telepon : 081365088277**

**ABSTRACT**

*Legally the government already has rules about coaching narapidan, where hukuma given to inmates no longer to retaliation for conduct in doing instead coaching against former prisoners of evil become a good person. Given Undanghg Law Number 12 Year 1995 About Correctional clear direction from the coaching program tujuan community agencies in conducting development activities, especially in the prison inmate Children Class II B Pekanbaru to be free from punishment as they arrive after the community and be competitive environment within the community. Based on this understanding, the thesis is to formulate three formulation of the problem. namely; First, implementation of Assimilation Against Women in Prison Inmates Children Class II B Pekanbaru, second, Assimilation Implementation Barriers Against Women in Prison Inmates Children Class II B Pekanbaru, Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of Assimilation Against Women in Prison Inmates Children Class II B Pekanbaru.*

*This type of research can be classified in this type of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problems examined. This study was conducted at Children's Penitentiary II Class B Pekanbaru, while the population and the sample is a whole party relating to the issues examined in this study, the data sources used, the data of primary, tertiary and secondary data, the data collection techniques in this study with observations, interviews, questionnaires and literature study.*

*From the research issue, there are three main things that can be inferred First, the implementation of assimilation to inmates can be given to inmates after prisoners undergoing sentence ½. As before granting assimilation given to women prisoners in the form of coaching skills (making crafts, learning salons, learn sewing, etc), and general education development (directed towards the liberation illiterate, blind figures, and blind language). Second, hamabatan encountered in the implementation of assimilation is the lack of socialization, convoluted bureaucracy and infrastructure is less complete. Third, the efforts made to overcome the obstacles in pelaksanaan assimilation is to provide socialization of assimilation in the general guidance, information service centers, prisons for women. Advice Author, Implementation assimilation should be given to women prisoners without any request for assimilation, but can be given to female prisoners who are qualified substantive, so that assimilation can be equally given to each inmate.*

**Keywords: Implementation - Assimilation - Women Prisoners - Prison**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsep negara hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat :<sup>1</sup>

“Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat, perkembangan hukum merupakan dari perkembangan masyarakat”.

Sebagai yang menjunjung supremasi hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 3, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

- 1) Kepolisian yang mengurus proses penyidikan;
- 2) Kejaksaan yang mengurus penuntutan;
- 3) Kehakiman yang mengungsi penjatuhan pidana atau vonis;
- 4) Lembaga Perasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa

pidana, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia di Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berarti bahwa narapidananpun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Pemerintah secara tegas menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan pertimbangan bahwa perlakuan terhadap binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.<sup>2</sup>

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai suatu arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.<sup>3</sup>

Semestinya kinerja Rutan/Lapas perlu dinilai dari keberhasilan proses

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>3</sup>Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung : 2006, hlm. 97.

---

<sup>1</sup>Jimly Asiddiqie, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sekjen MK : Jakarta, 2008. hlm. 36

pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya jumlah narapidana yang melakukan asimilasi, apakah asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan tepat pada waktunya. Padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana sudah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, terutama *asimilasi*. kepada wanita, dan kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk penulisan proposal skripsi dengan judul penelitian : ***“Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang di teliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru terutama dalam memberikan hak kepada narapidana khususnya asimilasi.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan

---

<sup>4</sup>Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1996, hlm. 43.

sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu.<sup>5</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru, karena meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat agar hak-hak dari warga binaan tersebut terjamin, namun tetap saja masih saja banyak pelanggaran terhadap hak-hak warga binaan tersebut dengan berbagai alasan.

## 3. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>6</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru
- 2) Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru
- 3) Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru yang berjumlah 30 orang.

### b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah Sensus dan *purposive sampling*. Sensus adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Jumlah sampel	Persentase %s
1	Kepala Lapas Klas II B Pekanbaru	1	100
2	Kasubsi Registrasi Lapas	1	100
3	Narapidana Wanita	24	25%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>-</b>

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang pelaksanaan asimilasi terhadap

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia : Bandung, 2008, hlm. 57.

<sup>6</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika : Jakarta, 2002, hlm.44.

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru yang di peroleh melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara kepada responden.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan berasal dari:

**1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**3) Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan

sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Kuisisioner**

Yaitu dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada narapidana wanita yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru dengan menggunakan sistem tertutup, artinya setiap pertanyaan dalam kuisisioner telah disediakan jawaban alternative, jawaban yang tersedia itu yang dianggap benar untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian

**b. Wawancara**

Yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru tentang pelaksanaan asimilasi. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut penulis berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

**c. Kajian Kepustakaan**

Yaitu Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, selanjutnya data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan rinci. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian penulis melakukan interpretasi dan dengan

menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya, kemudian penulis menghubungkannya dengan teori-teori ahli dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang di peroleh dari lapangan sebagai hal yang khusus dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus..

## PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan sistem kepenjaraan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pidana penjara yang terjadi di Eropa. Di mana pencabutan kemerdekaan sebagai pidana pertama-tama berasal dari Inggris. Pada tahun 1553 di Kastil Bridwell di London digunakan oleh Edward VI sebagai tempat berteduh bagi para pengemis, gelandangan dan anak terlantar, kemudian ditempat lain didirikan *Bridwell-bridwell* lain menjadi bentuk dari rumah-rumah penjara (*houses of correction*) tempat ini yang semula menjadi tempat untuk menanamkan kerja keras dan disiplin para pemalas dan sebagainya ternyata

berubah fungsi untuk menyiksa para pengemis dan gelandangan.<sup>7</sup>

Amanat Presiden Republik Indonesia dalam Konfrensi Dinas Kepenjaraan juga mempunyai arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah (*retooling*) nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan isi amanat Presiden Republik Indonesia tersebut maka pada tanggal 27 April 1964 ditetapkan sebagai hari Pemasyarakatan dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Dalam konfrensi di Lembang Bandung ini mencetuskan prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah :<sup>8</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru terletak di jalan Bindanak nomor 1 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Didirikan pada tahun 1981-1982 dan direnovasi pada tahun 1983-1984. Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana wanita digabung dengan lembaga pemasyarakatan anak. Lembaga pemasyarakatan anak mulai aktif pada tahun 1985 dan Lembaga Pemasyarakatan anak ditngkat menjadi Klas II B pada tahun 1998 berdasarkan surat Sekertaris Jenderal Pemasyarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997.<sup>9</sup>

### 2. Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga

<sup>7</sup>Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 1986, hlm.90

<sup>8</sup>C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung : 2012, hlm.129.

<sup>9</sup><http://www. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru>, diakses, tanggal, 20 Mei 2014.

## **Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru**

Lembaga Pemasyarakatan sering disingkat dengan *akronim* Lapas, sebenarnya merupakan terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Narapidana yang dihukum seperti itu menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, bukan untuk makan tidur saja seperti di hotel, tetapi perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan alasan pemikiran itu, tempat hukuman bukan dinamakan penjara lagi seperti yang dikenal sebelumnya, namun dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan karena fungsinya untuk memasyarakatkan narapidana kembali.<sup>10</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pelaksanaan putusan (*eksekusi*) peradilan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai tempat pembinaan narapidana untuk kejalan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran terhadap hukum maupun sebagai bekal hidup dalam lingkungan masyarakat bila nantinya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana tersebut dibimbing dan dibina dengan harapan mereka akan sadar atas perbuatan yang mereka lakukan.<sup>11</sup>

Anggapan bahwa narapidana adalah orang-orang yang harus dicurigai ternyata diungkapkan oleh Harry Elmer Barners dan Negley K. Teeters dalam tulisannya berikut :*“The prisonner or the ex-prisonner is marked man-a human dog to whom a*

*bad name has been given. He is called a “convict” or ex convict<sup>12</sup>.”*

Tindakan masyarakat yang membuat jarak terhadap narapidana dengan mencurigai dan mengasingkan mereka dari pergaulan sosial sudah tentu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya munculnya rasa dendam dari narapidana yang bersangkutan terhadap masyarakat. Sikap masyarakat yang demikian tidak saja menghambat proses sosialisasi tetapi juga merupakan faktor kriminologi.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru, bahwa dari tanggapan narapidana wanita terhadap pelaksanaan asimilasi, dapat dilihat dalam Tabel III. 1 di bawah ini :

**Tabel III.1**  
**Tanggapan Narapidana Wanita Terhadap Pelaksanaan Asimilasi**

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase %
1	Baik	6	25,00
2	Cukup Baik	11	45,83
3	Kurang Baik	7	29,17
Jumlah		24	100

Sumber : Lapas Anak Klas II B Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru, bahwa tujuan dilaksanakannya asimilasi terhadap narapidana wanita adalah untuk

<sup>10</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 114-115.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Harry Elmer Barners and Negley K. Teeters. *New Horizon In Criminologi*, The United States fo America: 1960, hlm. 356.

mengenalkan narapidana tersebut kepada lingkungan, untuk menambah wawasan bagi narapidana di bidang keterampilan dan pendidikan, dan untuk menambah wawasan bagi narapidana tersebut kepada lingkungan, untuk menambah wawasan bagi narapidana di bidang keterampilan dan pendidikan, dan untuk membina narapidana tersebut agar selepas dari Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya ditambahkan bahwa bentuk kegiatan asimilasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru berupa mengikuti bimbingan dan latihan keterampilan di dalam Lapas, mengadakan acara keagamaan di dalam Lapas bersama masyarakat, membuka usaha cucian kendaraan roda dua di lingkungan Lapas dengan tahap *security minimum*.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pembinaan keterampilan dan latihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru, yang diberikan kepada narapidana wanita, selain diberikan latihan kerja lebih banyak diarahkan pada bidang kerajinan tangan. Tanggapan narapidana wanita terhadap pembinaan dan latihan kerja dapat dilihat dalam tabel III.2 dibawah ini :

**Tabel III.2  
Tanggapan Narapidana  
Wanita Terhadap Pembinaan  
Keterampilan**

No	Jawaban Responden	Respon de n	Persentase %
1	Baik	11	45,84
2	Cukup Baik	-	-
3	Kurang Baik	13	54,16
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

**Sumber : Lapas Anak Klas II B Pekanbaru**

Pembinaan keterampilan dan latihan kerja yang diberikan kepada narapidana merupakan sarana tempat pendidikan atau pembinaan guna menjadi manusia terampil dan sekaligus merupakan bekal hidup mereka kelak setelah bebas kembalike tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu setiap narapidana wajib memperoleh pembinaan keterampilan dan latihan kerja agar bermanfaat untuk mereka nantinya yang sesuai dengan bakat dan keahliannya.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pembinaan pendidikan umum yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru diarahkan kepada pembebasan buta aksara, buta angka, dan buta bahasa. Terhadap pembinaan pendidikan umum ini narapidana wanita memberikan tanggapan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.3 dibawah ini :

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Muchtar Bc.IP, S.Ag., MH., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 21 Mei, 2014, Bertempat di Lapas Anak Klas II B Pekanbaru.

<sup>14</sup>Bambang Poernomo., *Op.cit*, hlm. 188.

**Tabel III.3**  
**Tanggapan Narapidana Wanita Terhadap**  
**Pembinaan Pendidikan Umum**

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Respon den</b>	<b>Persentas e %</b>
<b>1</b>	<b>Baik</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Cukup Baik</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Kurang Baik</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

**Sumber : Lapas Anak Klas II B Pekanbaru**

Berdasarkan Tabel III.3 di atas diketahui bahwa seluruh responden memberikan jawaban kurang baik atas tanggapannya terhadap pendidikan umum yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru. Hal ini dikarenakan narapidana wanita yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan tersebut pada saat penelitian dilaksanakan, kesemuanya tidak ada yang mengikuti pendidikan umum, dikarenakan pada waktu penulis mengadakan penelitian pendidikan terakhir para narapidana wanita tersebut rata-rata tingkat pendidikannya SMP sampai SMA, sedangkan dalam pembinaan pendidikan umum lebih dititik beratkan kepada pemberantasan buta huruf, angka, dan bahasa.

**Tabel III.4**  
**Tanggapan Narapidana Wanita Terhadap**  
**Manfaat Adanya Asimilasi**

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Respon den</b>	<b>Persentas e %</b>
<b>1</b>	<b>Baik</b>	<b>6</b>	<b>25</b>
<b>2</b>	<b>Cukup Baik</b>	<b>18</b>	<b>75</b>
<b>3</b>	<b>Kurang Baik</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>100</b>

**Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru, 2014**

Berdasarkan tabel III.4 di atas maka dapat dikeluarkan bahwa manfaat asimilasi bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru adalah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari 24 orang responden, 18 orang atau 75,00% menjawab cukup baik, 6 orang atau 25,00% menjawab baik sementara yang menjawab kurang baik tidak ada atau nihil.

Pada dasarnya pelaksanaan asimilasi sebagai salah satu sistem pembinaan yang dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan setelah mengikuti pelatihan keterampilan/ kerja/ pendidikan, dapat menambah wawasan bagi narapidana wanita tersebut, yang tentunya dapat menjadi modal hidup bagi narapidana wanita tersebut setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menghindarkan dari perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub. Seksi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru, bahwa kesempatan untuk

memperoleh pendidikan umum diutamakan kepada narapidana buta huruf, angka dan bahasa. Sedangkan narapidana wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru tingkat pendidikannya rata-rata SMP dan SMA sehingga pembinaan pendidikan umum tidak dilaksanakan, namun untuk menambah wawasan pengetahuan dan menanamkan minat baca pada narapidana.

**Tabel III.5**  
**Tanggapan Narapidana Wanita Setelah Mengikuti Pembinaan Pelatihan Keterampilan/ Kerja/ Pendidikan Telah Mempunyai Keahlian Untuk Melakukan Suatu Pekerjaan atau Membuat Keterampilan**

No	Jawaban Responden	Respon den	Persentas e %
1	Baik	6	25
2	Cukup Baik	6	25
3	Kurang Baik	12	50
Jumlah		24	100

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru, 2014

Berdasarkan Tabel III.5 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 12 orang atau 50 % responden memberikan jawaban tidak ada mendapatkan keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan atau membuat keterampilan setelah mengikuti pembinaan pelatihan keterampilan / kerja / pendidikan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru sementara sebanyak 6 orang atau 25 % memberikan jawaban tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Anak Klas II B Pekanbaru, pembinaan pelatihan keterampilan/ kerja/ pendidikan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru kepada narapidana wanita adalah keterampilan menjahit, membuat kerajinan tangan, dan salon.<sup>15</sup>

Untuk kegiatan di Lapas Terbuka dapat mengingat dengan mendapat pengawalan *security minimum*. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru dapat dijelaskan pada pokoknya sebagai berikut :

Dari hasil penyebaran kuisioner kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru mengenai faktor penghambat pelaksanaan asimilasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel III.6 berikut ini :

**Tabel III.6**  
**Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Asimilasi di Lapas Klas II B Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Respon den	Persen tase %
1	Kurangnya Sosialisasi dari Petugas	5	20,83
2	Prosedur yang berbelit-belit	16	66,67
3	Kurangnya sarana dan prasarana	3	12,50

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Muchtar Bc.IP, S.Ag., MH., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 21 Mei, 2014, Bertempat di Lapas Anak Klas II B Pekanbaru.

<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
---------------	-----------	------------

**Sumber : Lapas Anak Klas II B Pekanbaru**

Berdasarkan Tabel III.6 di atas dapat dilihat bahwa 16 orang responden atau 66,67 % menjawab faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru adalah prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Sedangkan sebanyak 5 orang responden atau 20,83 % menjawab faktor menjadi penghambat dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru adalah kurangnya sosialisasi dari petugas Lapas. Sebanyak 3 orang responden atau 12,50 % menjawab faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru adalah faktor kurangnya sarana dan prasarana.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Adapun pelaksanaan asimilasi yang diberikan terhadap narapidana wanita berupa pembinaan keterampilan (membuat kerajinan tangan, belajar salon, belajar menjahit), dan pembinaan pendidikan umum (diarahkan kepada pembebasan buta aksara, buta angka, dan buta bahasa). Narapidana wanita yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru sebagian besar memberikan tanggapan yang cukup baik, terhadap pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga apabila dia bebas nantinya narapidana wanita tersebut tidak canggung lagi berada di tengah-tengah masyarakat, karena selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka dibina secara baik secara mental, rohani dan fisik

yang bertujuan untuk membentuk kembali mental narapidana supaya tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Namun pelaksanaan asimilasi yang diberikan oleh narapidana wanita tidak sesuai dengan diharapkan karena masih banyak dari narapidana yang tidak mendapatkan hak-haknya.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru, bahwa Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pekanbaru Meliputi :

- a. Kurangnya sosialisasi petugas/personil Lapas

Dalam penerapan asimilasi masih banyak narapidana yang blum mendapatkan asimilasi Karen kurangnya informasi yang jelas dari Lapas terhadap asimilasi tersebut.

- b. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit

Banyak narapidana yang masih memilih tidak mengambil atau mengajukan permohonan asimilasi yang harusnya dapat diambil tetapi tidak diambil karena dinilai prosedur permohonan asimilasi terlalu berbelit-belit, sehingga banyak narapidana wanita yang tidak mengetahui cara permohonannya dan teknis pelaksanaannya.

- c. Kurangnya sarana dan prasarana

Tidak lengkapnya sarana dan prasarana menghambat proses asimilasi berjalan lambat dengan kurang terampilnya narapidana dalam menguasai bidang keahliannya karena terbatas sarana dan prasaran yang minimum, sehingga seharusnya telah dapat

mengajukan asimilasi tetapi tidak diterima karena belum siap dengan kemampuan yang belum cukup.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana wanita di kelas II B Pekanbaru:
  - a. Sosialisasi melalui program pembinaan umum  
Pemberian informasi tentang hak-hak narapidana khususnya asimilasi kepada setiap narapidana wanita dengan memberikan pengetahuan tentang hak narapidana wanita yang dimasukkan dalam program pembinaan umum untuk memberi pemahaman kepada narapidana agar dapat mengetahui hak dan cara pengambilan asimilasi tersebut. Agar setiap narapidana wanita dapat mengetahui manfaat asimilasi dan tata cara pengajuan asimilasi.
  - b. Pusat pelayanan informasi  
Adanya birokrasi atau pun prosedur yang rumit membuat narapidana wanita juga masih bingung dalam pengajuan asimilasi, namun dengan adanya pusat informasi dapat member penjelasan kepada setiap narapidana yang ingin mengajukan asimilasi dengan penjelasan yang lebih jelas dan dapat dimengerti narapidana wanita.
  - c. Mengusulkan adanya narapidana khusus wanita  
Kendala sarana prasarana menjadi factor penghambat kesiapan dari narapidana dalam berinteraksi dengan masyarakat, dengan kurangnya sarana prasarana yang kurang memadai, diperlukan lembaga pemasyarakatan khusus wanita untuk menunjang efektifitas pembinaan agar narapidana yang akan diberi asimilasi atau di lakukan pembauran narapidana wanita di masyarakat telah siap ketika sudah menjalani masa hukuman yang telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

### Saran

1. Pelaksanaan asimilasi kepada narapidana terutama wanita harus dilaksanakan demi menunjang program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan memberikan asimilasi, dan seharusnya dalam pemberia asimilasi peran dari lembaga pemasyarakatan dalam memberikan asimilasi harus lebih aktif dengan memberikan informasi kepada narapidana yang sudah dapat mengambil asimilasi tersebut. Sehingga pelaksanaan asimilasi bukan lagi sebagai permohonan melainkan sudah ada ketentuan dalam program pembinaannya yang mengharuskan pemberian asimilasi secara merata kepada setiap narapidana wanita.
2. Hambatan dalam pelaksanaan asimilasi seharusnya tidak menjadi penghalang untuk narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pekanbaru, namun harus adanya solusi secepatnya dalam mengantisipasi kendala tersebut, karena program asimilasi merupakan akses narapidana untuk dapat berbaur dalam lingkungan masyarakat, agar kelak setelah bebas tidak ada diskriminasi dari masyarakat sehingga narapidana tersebut tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.
3. Upaya yang di lakukan agar dapat terealisasi dengan menjadi ancaman yang akan dibuat tetapi segera dapat terealisasi agar tujuan dari lembaga pemasyarakatan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terwujud yaitu menciptakan narapidana yang berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Khirani, 2009, *Buku Pegangan Bagi Pendamping Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, RPUK, Banda Aceh.
- Asiddiqie, Jimly, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sekjen MK, Jakarta.
- Dwidja, Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- G.Suyanto, 1981. *Seluk Beluk Pemasarakatan*, Depertemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu, 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harsono, C.I., 1995. *Sistem Baru pembinaan narapida*, Djambatan, Jakarta.
- Has, A.Sanusi, 1994, *Dasar-Dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta.
- Lamintang, Theo dan P.A.F. Laminating 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 2002 *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Widjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sanusi, Hasan, 1994. *Dasar-Dasar Penologi*, Rasanta, Jakarta.
- Samosir, C.Djisman, 2012, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ed.1 Cet 12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2005, *Hukum Acaa Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor  
1660.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 99 Tahun 2012 Tentang  
Syarat Dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan  
Pemasyarakatan, Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2012 Nomor 3614,  
Tambah Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
3668.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia Nomor M.01.PK.04-  
10 Tahun 2007 Tentang  
Assimilasi, Pembebasan  
Bersyarat, dan Cuti Menjelang  
Bebas, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 69, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 84 .

### ***Kamus***

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  
1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.  
Balai Pustaka. Jakarta.

### **Internet**

<http://www.djpp.hukumham.go.id>.  
*Departemen Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Direktur  
Jenderal Pemasyarakatan, 10 Prinsip  
Pemasyarakatan*, diakses, tanggal 05  
Desember 2013.

<http://www.google.com>, *Tujuan  
Pidana dalam Hukum Pidana*,  
diakses tanggal 05 Desember 2013.

[http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pela  
ksanaan.html](http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html), diakses, tanggal 25 Februari  
2014.

[http://www. Sejarah Perkembangan Sistem  
Pemasyarakatan di Indonesia](http://www.SejarahPerkembanganSistemPemasyarakatanDiIndonesia), diakses,  
tanggal 20 Mei 2014.

[http://www. Polsupas Wordpress.com](http://www.PolsupasWordpress.com),  
diakses, tanggal, 20 Mei 2014

[http://www. Kompas.co.id/news/16/05/06](http://www.Kompas.co.id/news/16/05/06),  
diakses, tanggal, 20 Mei 2014.